



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 7, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1-4, JAKARTA
10710, TELEPON 0213858001, FAKSIMILI 0213857917, SITUS www.bapepam.go.id

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS
PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2011, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Pembiayaan. Penerbitan peraturan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan untuk menyempurnakan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank.

Adapun maksud dan tujuan penerbitan peraturan ini adalah sebagai petunjuk dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan sehingga diharapkan setiap perusahaan pembiayaan mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya serta dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*) dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai (*cash transactions*).

Pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini, antara lain:

1. Kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk menyusun pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan Peraturan Ketua Bapepam dan LK.
2. Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK memuat petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang meliputi:
 - a. Penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah;
 - b. Kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah;
 - c. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi dan memverifikasi nasabah;
 - d. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; dan
 - e. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.
3. Kewajiban bagi perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha untuk menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK kepada Ketua Bapepam dan LK c.q. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Bapepam dan LK ini.
4. Dengan terbitnya Peraturan Ketua tersebut, maka Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 30 Maret 2011

Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001